

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) menjadi suatu akar permasalahan kelancaran pembangunan nasional dan perekonomian yang sering terjadi dalam suatu negara serta menjadi penyakit yang sangat sulit untuk dihilangkan.

Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa sebab telah menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, kepercayaan yang diberikan (mandat) dan ketidakadilan dalam segi ekonomi. Sesuatu perbuatan untuk dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana apabila telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial dalam masyarakat, dalam hal perbuatan tindak pidana korupsi ini perlu upaya yang luar biasa dalam penanganannya sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa sebab perbuatan tersebut melanggar hak-hak masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata Korupsi itu sendiri ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Korupsi dalam bahasa latin yaitu *corruptio* memiliki makna busuk, jahat dan merusak, hal itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan pejabat negara, pejabat pemerintahan, pegawai negeri/swasta, dan pihak lain yang terlibat dengan tujuan memperkaya diri sendiri melalui kewenangan dan jabatan yang

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada 11 Juli 2020

dimiliki. Pada prakteknya tindakan korupsi itu dikatakan tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk keperluan (kepentingan) pribadi, kelompok maupun korporasi yang mengakibatkan suatu kerugian negara ataupun bidang perekonomian suatu negara tersebut.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.² Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³

Di Indonesia, korupsi sering terjadi dikalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), lembaga pemerintahan (eksekutif) dan juga pada Penegak Hukum (yudikatif) serta sektor pembangunan dari pihak swasta yaitu Kontraktor, Pejabat Publik (Gubernur dan Wakil Gubernur) serta Pejabat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) beserta jajaran pejabat-pejabat lain dibawahnya.

Belakangan ini korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang pejabat daerah di Jawa Tengah menyangkut pada penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya (*abuse of power*) yang berkaitan dengan promosi jabatan dalam

²Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

³*Ibid.*

sektor kabupaten, penyalahgunaan dana pengadaan tanah pengganti tanah kas desa di desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan pengerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berjumlah cukup besar dan berkaitan pada kasus-kasus korupsi yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Tindakan atau tindak pidana korupsi biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja. Di dalam prakteknya juga terdapat pelaku-pelaku lain yang turut serta melakukan perbuatan korupsi agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pelaku korupsi.

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan, dapat ditemui hambatan dalam memutus perkara korupsi. Hambatan itu terkadang menjadi kendala bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai perkara dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Hakim dengan selalu berdasar pada aturan hukum yang berlaku (*rule of the law*).

Lingkungan peradilan, khususnya peradilan umum yang menangani perkara korupsi, dibutuhkan penerapan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan agar memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu badan atau lembaga peradilan dapat memberikan dampak buruk dalam menegakkan suatu keadilan yang sosial. Untuk itu, dibutuhkan keseragaman yang berpihak kepada masyarakat dari lembaga peradilan dalam

menangani perkara korupsi karena dapat memberikan dampak buruk yang luar biasa dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah maupun suatu negara.

Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi sering ditemui ketidakpastian, terutama saat Hakim menentukan vonis atau hukuman. Untuk perkara yang sama, Hakim dapat memberikan vonis yang berbeda-beda yang sering diistilahkan dengan disparitas ppidanaan. Vonis yang diberikan terkadang tidak dapat menjadi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tidak memberikan kesadaran terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk berubah menjadi lebih baik dan bertanggungjawab atas tugas dan kedudukannya pada jabatan.

Mengingat perkara korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dalam kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melihat serta membandingkan bagaimana Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana untuk setiap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana Hakim menjatuhkan pidana untuk setiap pelaku turut serta melakukan dan adakah hambatan-hambatan yang ditemui Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana untuk setiap pelaku turut serta melakukan, karena dalam turut serta melakukan, setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)’’.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, mengingat dalam turut serta, semua pelaku memiliki perannya sendiri-sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah bersifat *eksploratif*, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan suatu gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu atau mendapatkan ide-ide baru tentang gejala-gejala hukum atau peristiwa-peristiwa hukum itu (*feasibility study*).⁴ Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁴Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 18

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, mengingat dalam turut serta, semua pelaku memiliki perannya sendiri-sendiri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi aparat penegakan hukum dan masyarakat umum. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana dan secara khusus memperkaya hasil penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri Penulis sendiri dan bagi aparat Penegak Hukum. Bagi Penulis, penelitian ini berguna dalam rangka menyelesaikan studi berupa tugas akhir di Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan praktis bagi aparat penegak hukum, terutama Hakim Pengadilan

dan Penuntut Umum di Kejaksaan, mengenai permasalahan seputar penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Sebagai pemenuhan syarat penulisan penelitian, maka dalam suatu penelitian tidak terlepas dari metode penelitian. Dalam pencarian data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah ataupun metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁶ Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁷

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.⁸

Data yang digunakan adalah data deskriptif berupa berkas putusan pengadilan, transkrip hasil wawancara dan berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait dengan tema yang diangkat. Dengan

⁵Lex J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3

⁶*Ibid.*, hlm. 6

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm. 7

menggunakan pendekatan yang kualitatif, maka hasil penelitian tidak akan dianalisis menggunakan bantuan ilmu statistika maupun ilmu matematika, tetapi dianalisis berdasarkan isi dari data deskriptif yang diperoleh saat studi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, secara lengkap dan detail.

Data yang terkumpul baik berupa berkas putusan pengadilan dan hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang terkait serta kajian teori lainnya yang diperoleh dari literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh data yang dapat memberi informasi dan jawaban tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dalam putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Hal-hal yang akan diteliti adalah:

- a. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam hal ini ialah Hakim *Ad Hoc* yang memutus perkara tindak pidana korupsi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ataupun Hakim lain yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri Semarang, terutama jika hakim yang memutus perkara tersebut telah pindah tugas, pensiun dll;
- b. Berkas putusan yang tersimpan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang; serta
- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan proses peradilan tindak pidana korupsi; serta
- d. Teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan melaksanakan studi lapangan dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data utama dan data primer berupa hasil wawancara merupakan

data pendukung. Berikut secara lengkap, teknik pengumpulan data yang akan digunakan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh Peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain.⁹

Melalui studi kepustakaan ini, Peneliti mencari referensi melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi dan pendapat para ahli atau para akademisi hukum yang berkompeten yang terkait dengan peradilan dan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Adapun data sekunder yang digunakan terbagi atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar.¹⁰ Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Misalnya Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁹Petrus Soerjowinoto dkk, *op. cit.* hlm. 11

¹⁰*Ibid.*

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya pada bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer misalnya Rancangan Peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.¹¹ Contoh lainnya ialah jurnal dan berkas perkara yang tersimpan di pengadilan dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan ini dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, jika bahan ini dibutuhkan oleh Peneliti.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm. 12

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, studi lapangan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain.¹³

Teknik ini diterapkan langsung pada penelitian di lapangan dengan wawancara secara lisan terhadap narasumber yakni Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menangani dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pada tahap ini semua data yang akan didapatkan dan yang terkumpul akan melalui proses *editing*. Data yang tepat akan digunakan dalam penulisan, serta data yang tidak tepat atau tidak relevan tidak diikutsertakan dalam penulisan ini. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dipresentasikan dan disusun sebagai sebuah karya penulisan ilmiah serta pada tahap akhir akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian Tugas Akhir (Skripsi).

6. Metode Analisis Data

Pada bagian ini maka data yang telah diperoleh pada penelitian lalu akan dianalisis secara kualitatif, sebab data pada penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, analisis dengan penggunaan

¹³*Ibid.*, hlm. 11

penghitungan statistika dan penghitungan matematis tidak diterapkan. Data disusun secara deskriptif yang berdasar pada kaidah hukum dan pada teori hukum guna menghasilkan gambaran yang jelas pada perumusan masalah dengan teliti yaitu tentang dasar pertimbangan pada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan

Agar suatu penulisan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dibaca serta dimengerti, maka rencana sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan), metode pengolahan dan penyajian data, metode analisa data dan rencana sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, teori pemidanaan, pedoman pemidanaan, pelaku turut serta melakukan, tindak pidana, unsur tindak pidana, korupsi, tindak pidana korupsi, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dipertimbangkan hakim, pertimbangan hakim dalam menentukan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi mengingat dalam turut serta semua pelaku memiliki perannya sendiri-sendiri.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Pada Bab IV bagian kesimpulan berisi tentang *point-point* penting yang mendasari Pertimbangan Hakim menjadi suatu rangkuman yang lebih detail dan mudah untuk dipahami, selanjutnya juga pada bagian hambatan-hambatan hakim dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi menjadi suatu rangkuman yang lebih detail dan mudah dipahami. Sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjelaskan keseluruhan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya pada bagian saran berisi tentang anjuran-anjuran yang dikemukakan agar dapat menjadi solusi dalam penegakan hukum khususnya pada penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang masih banyak dibutuhkan pembaharuan dan pembenahan agar penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai arah cita-cita bangsa dan negara serta dapat berjalan efektif.